

Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Atas Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Muhammad Kunto Tri Wibowo¹

¹Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: Kuntotrw@gmail.com

Abstract

The 2024 General Election is held by utilizing the development of ICT. This presents a potential threat related to the Protection of Voters' Personal Data. In the implementation of the 2024 General Election, there was a failure to protect the Personal Data of Voters originating from SIDALIH. Therefore, this study aims to identify the responsibilities of the KPU as the Controller of Personal Data in the implementation of the 2024 General Election. The research was conducted using a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The author implements normative law against facts and practices that occur in the field. The data collection technique used in this research is a literature study that serves to collect information about Personal Data Protection and the organization of elections. The result of this study shows that the responsibility of the KPU towards the failure of Voters' Personal Data Protection in the implementation of the Election is present when the KPU cannot prove that it has implemented the obligation of Voters' Personal Data Protection properly. Then, the legal responsibility given to the KPU for the failure of Voters' Personal Data Protection is in the form of administrative sanctions which are enforced through the Personal Data Protection Agency.

Abstrak

Pemilu tahun 2024 dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan TIK. Hal tersebut menghadirkan potensi ancaman terkait Pelindungan Data Pribadi Pemilih. Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih yang berasal dari SIDALIH. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab KPU selaku Pengendali Data Pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi Penelitian deskriptif analitis. Penulis mengimplementasikan hukum normatif terhadap fakta dan praktik yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi mengenai Pelindungan Data Pribadi dan penyelenggaraan Pemilu. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab KPU terhadap kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu hadir ketika KPU tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya telah melaksanakan kewajiban Pelindungan Data Pribadi Pemilih dengan baik. Kemudian, tanggung jawab hukum yang diberikan kepada KPU atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih berupa sanksi administratif yang penegakan hukumnya melalui Lembaga Pelindungan Data Pribadi.

Article History

Received Okt 17, 2024

Revised Okt 19, 2024

Accepted 22 Okt 2024

Available online 29 Okt. 2024

Keywords :

Information and Communication Technology, Personal Data Protection, General Election.

Kata Kunci :

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelindungan Data Pribadi, Pemilihan Umum.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14008008>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Penggunaan TIK di Indonesia yang tengah mengalami peningkatan mulai dari tahun 2019 hingga sekarang berdampak pada berbagai macam sektor kehidupan masyarakat.¹ Contohnya dalam bidang bisnis/perdagangan terdapat *electronic commerce (e-commerce)*, di bidang pendidikan terdapat *electronic education (e-education)*, di bidang kesehatan terdapat *electronic health (e-health)*, di bidang pemerintahan terdapat *electronic government (e-government)*.² Dampak pembangunan TIK di

¹Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Badan Pusat Statistik, diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/09/29/cfa3a7c9e8b2397799ec6bb3/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2022.html>, diakses pada 9/4/2024.

²Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Infomrasi (Regulasi dan Konvergensi)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.1.

Indonesia membuat hubungan antar individu seperti tanpa batas (*borderless*) dan berdampak pada berbagai macam sektor kehidupan sosial masyarakat secara signifikan.³

Dampak dari pembangunan TIK dapat kita temukan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, di mana dalam menjalankan ketentuan Pasal 12 UU KPU memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data Pemilih.⁴ Dalam melaksanakan Pemutakhiran tersebut, KPU menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagai aplikasi untuk menyusun, mengkonsolidasi, dan memutakhirkan, mengumumkan, mengelola, dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan⁵. SIDALIH hadir melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu.⁶

Penggunaan SIDALIH dalam penyelenggaraan Pemilu di satu sisi menawarkan kemudahan dan efektivitas dalam pemrosesan data Pemilih, akan tetapi di sisi lain menghadirkan potensi ancaman terhadap Pelindungan Data Pribadi Pemilih. KPU sebagai Pengendali Data Pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu wajib untuk melindungi Data Pribadi Pemilih dari segala bentuk ancaman yang ada. Hal tersebut merupakan kewajiban dari Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 47 UU PDP. Pelindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu juga penting untuk diwujudkan karena merupakan bagian dari HAM sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28G UUD NRI.

Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, kewajiban KPU sebagai Pengendali Data Pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dijalankan dengan baik. Hal tersebut karena terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih di mana terdapat insiden bocornya 204 juta data kependudukan yang diambil dari *database* SIDALIH. Aksi peretasan tersebut dilakukan oleh seorang peretas dengan *username* Jimbo, kemudian data yang diambilnya diperjualbelikan secara bebas melalui forum komunitas peretas.⁷ Data pribadi yang bocor dan diperjualbelikan meliputi informasi-informasi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, Nomor Kartu Tanda Penduduk, Nomor Paspor untuk pemilih luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, dan berbagai macam informasi sensitif lainnya.⁸

Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu berdampak negatif baik pada individu sebagai pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu keabsahan suara dalam proses Pemilu itu sendiri. Bagi pemilih, kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan pemilu tentunya akan menimbulkan dampak negatif karena dalam kondisi ini pemilih merupakan subjek Data Pribadi yang perlu dipenuhi hormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Kemudian bagi penyelenggaraan Pemilu secara umum maka akan berpotensi tindakan-tindakan seperti pemanfaatan Data Pribadi oleh golongan tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam konteks penyelenggaraan Pemilu.⁹

Dalam konteks tanggung jawab KPU atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Indonesia belum ada penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UU PDP. Sampai dengan saat ini untuk kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Indonesia baru terdapat sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Putusan Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di mana menjatuhkan sanksi peringatan kepada ketua KPU dan anggotanya¹⁰. Sanksi dari DKPP ini bersifat sanksi etik yang mana tidak sesuai dengan pengaturan yang ada dalam UU PDP. Berdasarkan uraian di atas, Peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait dengan tanggung jawab KPU selaku Pengendali Data Pribadi atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

³ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.1

⁴ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵ Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

⁶ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

⁷ Koran Tempo, "Menunggu Forensik Digital Badan Siber", 2023, diakses melalui <https://koran.tempo.co/read/nasional/485892/bagaimana-bssn-usut-kebocoran-data-kpu>, diakses pada 07/04/2024

⁸ Koran Tempo, *Ibid.*

⁹ Kompas TV, "Kebocoran Data KPU Secara Berulang Berdampak Pada Pemilu 2024? Ini Kata Penulis ELSAM, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=wiPN0ZLDgY>, diakses pada 08/04/2024

¹⁰ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi Penelitian deskriptif analitis. Penulis mengimplementasikan hukum normatif terhadap fakta dan praktik yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi mengenai Pelindungan Data Pribadi dan penyelenggaraan Pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban KPU selaku Pengendali Data Pribadi Pemilih atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Dalam UU Pemilu tidak terdapat penjelasan mengenai tanggung jawab yang diemban KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Namun, mempertimbangkan makna pertanggung jawaban yang merujuk pada istilah *liability*, dijelaskan bahwa tanggung jawab menunjuk pada seluruh karakter yang meliputi hak dan kewajiban.¹¹ UU Pemilu menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu KPU memiliki serangkaian kewajiban yang perlu untuk ditaati. Kegagalan KPU dalam mematuhi kewajiban yang terdapat dalam UU Pemilu akan membuat KPU berada pada posisi bertanggung jawab.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konteks pertanggungjawaban yang dimaksudkan merujuk pada istilah *liability*, sehingga makna pertanggungjawaban yang dimaksud menunjuk pada pertanggungjawaban dalam lingkup hukum. Dengan demikian, apabila dalam penyelenggaraan Pemilu didapati adanya kegagalan KPU dalam mematuhi kewajiban penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, maka KPU bertanggung jawab secara hukum.

Salah satu kewajiban KPU yang diatur dalam UU Pemilu adalah melaksanakan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Berkaitan dengan adanya kewajiban berkaitan data Pemilih, maka sebelumnya perlu dipahami bahwa data Pemilih mengandung informasi yang bersifat pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, oleh karena itu data yang terkandung dalam data Pemilih merupakan Data Pribadi. Pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih termasuk dapat digolongkan dalam aktivitas pemrosesan Data Pribadi. Dengan demikian, maka KPU juga bertanggung jawab untuk menaati kewajiban Pengendali Data Pribadi yang diatur dalam UU PDP.

Dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, didapati adanya kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih tersebut terjadi karena adanya akses tidak sah dari peretas dengan *username* Jimbo ke dalam SIDALIH sebagai sistem informasi pengelolaan data Pemilih yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. SIDALIH yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan bentuk pemanfaatan TIK. Oleh karena itu, kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih yang terjadi menyebabkan KPU harus bertanggung jawab secara hukum.

Pertanggungjawaban hukum yang hadir dalam bidang hukum yang berkaitan dengan TIK khususnya teknologi menganut prinsip *presumption of liability*. Prinsip tersebut menjelaskan bahwa pertanggungjawaban oleh subjek hukum hadir apabila subjek hukum tersebut terbukti menyebabkan adanya kerugian dan kerusakan pada subjek hukum lain. Namun apabila tidak didapati bukti bahwa adanya kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh subjek hukum, maka subjek hukum tersebut bebas dari pertanggungjawaban hukum. Dalam pertanggungjawaban hukum yang menganut prinsip *presumption of liability*, subjek hukum yang dituntut memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah. Dengan demikian, dalam konteks kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih, KPU dapat dinyatakan bertanggung jawab secara hukum apabila tidak mampu

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. hlm. 318

¹² Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, *Op.cit.*, (Note. 6), Pasal 12

membuktikan bahwa pihaknya telah melaksanakan Pelindungan Data Pribadi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam upaya untuk menganalisis tanggung jawab KPU berkaitan dengan kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Penulis memperhatikan adanya putusan dari DKPP Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024. DKPP merupakan lembaga yang bertugas untuk menangani persoalan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu.¹⁴ Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwasanya KPU dilaporkan atas dugaan kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih berkaitan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU PDP, yaitu kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam mencegah adanya akses tidak sah atas data pribadi yang diproses dan ketentuan Pasal 46 UU PDP, yaitu kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk melakukan pemberitahuan tertulis apabila didapati kegagalan Pelindungan Data Pribadi.

Atas dugaan kegagalan pelaksanaan kewajiban mencegah akses tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (1) UU PDP, KPU selaku Pengendali Data Pribadi memberikan penjelasan bahwa pihaknya telah menempuh langkah-langkah pencegahan yang meliputi:

1. Mendaftarkan SIDALIH sebagai sebuah sistem elektronik yang digunakan dalam pemutakhiran data Pemilih dengan sertifikat ISO/IEC 270001:2013 untuk standar sistem manajemen keamanan informasi yang dapat dibuktikan dengan nomor sertifikasi IS 762126.
2. Melaksanakan serangkaian uji coba keamanan siber terhadap aplikasi SIDALIH dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui kegiatan *Information Technology Security Assesment* (ITSA) berupa pengujian dengan teknik *Black Box Testing* yang merupakan pengujian terhadap perilaku *input* dan *output* dari perangkat lunak tanpa mengetahui sistem di dalamnya. Dari uji coba tersebut BSSN merekomendasikan perbaikan kerentanan dengan menambahkan beberapa jenis konfigurasi atau pengaturan keamanan pada *security headers*. Atas saran tersebut KPU menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak pengembang yang dibuktikan dengan Surat Nomor 34/TIK.02-SD/14/2023.

Berdasarkan jawaban KPU atas dugaan kegagalan melaksanakan kewajiban Pasal 39 ayat (1) UU PDP, DKPP menjelaskan bahwasanya KPU dapat dinyatakan telah melaksanakan pencegahan akses tidak sah kepada Data Pribadi Pemilih yang dibuktikan dengan telah tersertifikasinya SIDALIH sebagai sistem informasi yang memenuhi standar keamanan sistem manajemen keamanan informasi sesuai standar keamanan ISO/IEC 27001: 2013.

Selanjutnya, mengenai dugaan kegagalan melaksanakan kewajiban Pengendali Data Pribadi Pemilih untuk melaksanakan pemberitahuan tertulis ketika terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 46 UU PDP KPU selaku Pengendali Data Pribadi Pemilih memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Memperhatikan kegagalan Pelindungan Data Pribadi pertama kali diketahui oleh KPU pada tanggal 27 November 2023, kemudian pada tanggal 29 November 2023 KPU menyampaikan *press release* melalui *website* KPU.
2. KPU tidak memberikan pemberitahuan tertulis karena berpandangan kewajiban tersebut dikecualikan untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara.

Berdasarkan jawaban KPU atas dugaan kegagalan melaksanakan kewajiban Pengendali Data Pribadi pada Pasal 46 UU PDP, DKPP menilai bahwa sepatutnya KPU merespons dengan memedomani ketentuan Pasal 46 UU PDP dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data Pribadi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang juga merupakan pelaksanaan prinsip jujur, kepastian hukum, tertib, terbuka, dan akuntabel selaku penyelenggara Pemilu.

Tidak dilaksanakannya kewajiban Pasal 46 UU PDP oleh KPU dengan dalih merupakan kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara tidak dapat dibenarkan. Apabila melihat penjelasan mengenai maksud frasa “kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara” yang terdapat pada bagian penjelasan UU PDP dijelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam lingkup tersebut di antaranya adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan,

¹³ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61-62

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, *Op.cit.*, (Note. 161), Pasal 1 angka 24

kepabeaan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Penyelenggaraan Pemilu bukan merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan analisis mengenai pelaksanaan kewajiban KPU selaku Pengendali Data Pribadi Pemilih atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam Pemilu tahun 2024 maka dipahami bahwa KPU gagal membuktikan bahwa pihaknya telah melaksanakan kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Kegagalan pembuktian tersebut menyebabkan KPU harus bertanggung jawab secara hukum atas segala kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Pertanggungjawaban hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi memedomani ketentuan dalam UU PDP. Pasal 57 UU PDP menjelaskan bahwa kegagalan Pelindungan Data Pribadi dikenai sanksi administratif yang berupa:¹⁵

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- c. Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
- d. Denda administratif

Mekanisme Tanggung Jawab Hukum atas Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Penjatuhan sanksi sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi diberikan oleh Lembaga, kemudian tata cara pengenaan sanksi administratif tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan Data Pribadi, akan tetapi hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan.¹⁶

Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian mengenai ketentuan mengenai lembaga tersebut diatur mengenai Peraturan Presiden, akan tetapi sama seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi administratif atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Presiden mengenai Lembaga Pelindungan Data Pribadi juga belum ditetapkan hingga saat ini.¹⁷

Dalam keadaan di mana belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan Data Pribadi yang menjelaskan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan belum ditetapkan juga Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, dengan demikian mekanisme yang dapat ditempuh dalam hal ini adalah dengan memedomani ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 35 dijelaskan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menteri kominfo) memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan yang meliputi tindakan-tindakan seperti pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran dan pengamanan. Kemudian dijelaskan pula di dalam Permenkominfo 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, khususnya Pasal 29 Permenkominfo 20/2016 menjelaskan bahwa setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri (Kominfo) atas adanya kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi. Selanjutnya atas adanya pengaduan yang diberikan, Menteri Kominfo dapat berkoordinasi dengan pimpinan Instansi Pengawas, dan Pengatur Sektor untuk menindaklanjuti pengaduan yang ada.

Dalam konteks Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, maka kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dapat diajukan kepada Menteri Kominfo, dan selanjutnya Menteri Kominfo dapat berkoordinasi dengan Instansi Pengawas dalam penyelenggaraan

¹⁵ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁶ *Ibid*, Pasal 57

¹⁷ *Ibid*, Pasal 58

Pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun tata cara yang ditempuh atas adanya pengaduan yang disampaikan kepada Menteri Kominfo memedomani ketentuan pada Pasal 31 Permenkominfo 20/2016 sebagai berikut:

1. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengadu mengetahui informasi kegagalan perlindungan Data Pribadi;
2. Pengaduan memuat informasi tertulis berikut:
 - a. Nama dan alamat pengadu
 - b. Alasan atau dasar pengaduan
 - c. Permintaan penyelesaian masalah yang diadakan; dan
 - d. Tempat pengaduan, waktu penyampaian pengaduan, dan tanda tangan pengadu
3. Pengaduan menyertakan bukti-bukti pendukung;
4. Pejabat/tim penyelesaian sengketa Data Pribadi wajib merespons pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang paling tidak memuat informasi pengaduan lengkap/tidak lengkap;
5. Apabila pengaduan dinyatakan tidak lengkap, maka Pengadu dapat melengkapi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pengadu menerima tanggapan atas pengaduan sebelumnya;
6. Pejabat/lembaga penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi wajib menangani penyelesaian pengaduan mulai 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima lengkap;
7. Penyelesaian sengketa atas dasar pengaduan lengkap tersebut dilaksanakan melalui musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Pejabat/lembaga penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi yang menangani pengaduan dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri Kominfo untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik meskipun pengaduan dapat atau tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau upaya penyelesaian alternatif lainnya.

Sanksi administratif yang diberikan atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi dijelaskan pada Pasal 36 Permenkominfo 20/2016, di antaranya:¹⁸

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. Pengumuman di situ dalam jaringan

Setelah menempuh tata cara penyelesaian sengketa, maka sanksi administratif dapat diberikan oleh Menteri Kominfo atau pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila penjatuhan sanksi diberikan oleh pimpinan instansi pengawas dan pengatur sektor terkait maka baru dapat dilaksanakan apabila sudah berkoordinasi dengan Menteri Kominfo.

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal belum dapat dilaksanakannya tata cara penjatuhan sanksi administratif seperti yang diatur dalam UU PDP sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu karena belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang menjelaskan mengenai tata cara penjatuhan sanksi dan juga belum ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka dari itu untuk menuntut tanggung jawab KPU atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Subjek Data Pribadi dapat melaksanakan tata cara seperti yang diatur dalam Permenkominfo 20/2016 untuk menghadirkan pertanggungjawaban hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 36

SIMPULAN

Tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai tanggung jawab KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun, tanggung jawab KPU dapat diidentifikasi dalam prosesnya melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, KPU bertanggung jawab secara hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu ketika pihaknya tidak dapat membuktikan bahwa dalam memproses Data Pribadi Pemilih telah mematuhi kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Kegagalan menerapkan kewajiban tersebut, menghadirkan tanggung jawab hukum yang berupa penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dijelaskan pada Pasal 57 UU PDP. Dalam proses penegakan hukum untuk memutuskan tanggung jawab KPU, maka dalam keadaan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan juga belum ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum dalam Pelindungan Data Pribadi proses menghadirkan tanggung jawab KPU atas kegagalan Pelindungan Data Pribadi dapat dilaksanakan dengan memedomani ketentuan dalam Permenkominfo 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

SARAN

Mengenai tanggung jawab KPU terkait kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Merevisi UU Pemilu dengan menambahkan pasal yang mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu, termasuk dengan tanggung jawab sebagai Pengendali Data Pribadi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu.
- b. Menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan Data Pribadi, agar terdapat kejelasan mengenai tata cara penegakan hukum administratif berkaitan dengan tanggung jawab KPU sebagai Pengendali Data Pribadi yang gagal dalam melindungi Data Pribadi Pemilih.
- c. Menetapkan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi agar terdapat kejelasan mengenai pihak yang berwenang dalam melaksanakan penegakan hukum dalam konteks Pelindungan Data Pribadi.

REFERENSI

- Ahmad M Ramli. (2010) *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Danrivanto Budhijanto. (2010). *Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Infomrasi (Regulasi dan Konvergensi)*. Refika Aditama, Bandung.
- Sinta Dewi Rosadi. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.
- Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Badan Pusat Statistik, diakses melalui <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/09/29/cfa3a7c9e8b2397799ec6bb3/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2022.html>, diakses pada 9/4/2024.
- Koran Tempo, "Menunggu Forensik Digital Badan Siber", 2023, diakses melalui <https://koran.tempo.co/read/nasional/485892/bagaimana-bssn-usut-kebocoran-data-kpu>, diakses pada 07/04/2024



Kompas TV, “Kebocoran Data KPU Secara Berulang Berdampak Pada Pemilu 2024? Ini Kata Penulis ELSAM, diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=wiPN0ZLDgY>, diakses pada 08/04/2024

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024